

JENIS LAYANAN DAN PERSYARATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN



PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI

Persyaratan pencatatan biodata **DALAM Wilayah NKRI:**

- a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir.
(Pasal 4 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. WNI mengisi F.1.01;
- b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);
- c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);
- d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);
- e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;
- f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
- g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Persyaratan pencatatan biodata **DI LUAR Wilayah NKRI:**

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- b. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
- c. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- d. Fotokopi bukti pendidikan terakhir.
(Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. WNI mengisi F-1.01;
- b. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP);
- c. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang);
- d. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir);
- e. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan
- f. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

PENCATATAN BIODATA ORANG ASING (OA)

Persyaratan pencatatan biodata Orang Asing (OA):

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

(Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. OA mengisi F-1.01;
- b. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor);
- c. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan
- d. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya.

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
- b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.
(Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
- c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; dan
- d. Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

**Penggantian kepala keluarga
melampirkan syarat:**

1. Fotokopi Akta kematian (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
2. Fotokopi KK lama

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F.1.02;
- b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal;
- c. Melampirkan fotokopi KK lama;
- d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
- e. Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

PENERBITAN KARTU KELUARGABARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT

Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. fotokopi KK lama; dan
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.

(Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian);
- c. Penduduk melampirkan KK lama; dan
- d. Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

- a. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; dan
- b. Penduduk belum menikah dapat pisah KK dalam 1 (satu) alamat jika berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PERUBAHAN DATA

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspur, SKPWNI) dan Peristiwa Penting.

Catatan:

Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara.

(Pasal 12 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan KK lama;
- c. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK;
- d. Penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- e. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpanginya khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun; dan
- f. Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA HILANG/RUSAK

Persyaratan karena hilang/rusak:

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. Fotokopi KTP-el; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA)
(Pasal 13 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F.1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F.1.02; dan
- b. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi KK.
(Pasal 15 Perpres 96/2018)
- c. Perekaman biometrik, data penduduk

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan
- c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
- d. Perekaman biometrik, data penduduk

PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP (jika terjadi pindah datang);
- b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
- c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
- d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

(Pasal 15 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F.1.02;
- b. Penduduk melampirkan:
 - 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi);
 - 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data);
 - 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
 - 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
- c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
- d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
- e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK ORANG ASING

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk OA harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi KK.
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

(Pasal 16 Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

Persyaratan:

- a. OA mengisi F.1.02;
- b. OA melampirkan fotokopi KK;
- c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan
- d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.

PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANGAN UNTUK ORANG ASING

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk OA harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP (jika pindah datang);
- b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);
- c. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
- d. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
- e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

PENJELASAN:

Persyaratan:

- a. OA mengisi F.1.02;
- b. OA melampirkan:
 - 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi);
 - 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data);
 - 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak);
 - 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan
 - 5) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el).
- c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
- d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
- e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI

Syarat:

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/wali; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
- d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

PENJELASAN:

- a. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
- c. Dinas menerbitkan KIA Baru.

Catatan:

- a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun
- b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)
- c. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI

Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:

- a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016)
- b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016)
- c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016)
- d. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)

PENJELASAN:

- a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
- b. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);
- c. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);
- d. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri);
- e. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan
- f. Dinas menerbitkan KIA baru.
- g. Dinas memusnahkan KIA lama

Catatan:

- a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun
- b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)

PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK ORANG ASING

Syarat:

- a. Fotokopi paspor dan ITAP;
- b. KK asli orang tua/wali; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
- d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

PENJELASAN:

Tata Cara:

- a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
- b. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; dan
- c. Dinas menerbitkan KIA Baru.

Catatan:

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016)

Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:

- a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 10 Permendagri 2/2016)
- b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); dan (Pasal 11 Permendagri 2/2016)
- c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang). (Pasal 12 Permendagri 2/2016)

PENJELASAN:

Tata Cara:

- a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02;
- b. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan;
- c. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);
- d. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);
- e. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri);
- f. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan
- g. Dinas menerbitkan KIA Baru.
- h. Dinas memusnahkan KIA lama.

Catatan:

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya
(Pasal 9 Permendagri 2/2016)

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAMNKRI

PENJELASAN:

1. Perpindahan WNI dalam 1 Kab/Kota

- a. WNI mengisi F-1.03;
- b. WNI melampirkan fotokopi KK;
- c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
- f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;
- g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;
- h. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- i. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
- j. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.

Catatan:

- a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI
- b. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Harus memenuhi persyaratan:
Fotokopi Kartu Keluarga
(Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAMNKRI

2. Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal)

- a. WNI mengisi F-1.03;
- b. WNI melampirkan fotokopi KK;
- c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
- e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
- f. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
- g. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAMNKRI

Harus memenuhi persyaratan:
SKPWNI dan membawa
KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

PENJELASAN :

3. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

- a. WNI menyerahkan SKPWNI;
- b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
- c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
- d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan:
 - 1) WNI mengisi F-1.03
 - 2) WNI melampirkan fotokopi KK
 - 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Dinas daerah tujuan. Dinas daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK
 - 4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan F-1.03. (surat permohonan sebagaimana template terlampir).
- e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- f. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING ITAP DALAMNKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi KK;
- b. Fotokopi KTP-el;
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

(Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
- e. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
- f. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal)

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
- c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan
- d. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP

PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING ITAP DALAMNKRI

Harus memenuhi persyaratan:
SKPWNI dan membawa
KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

PENJELASAN :

3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (daerah tujuan)
 - a. OA menyerahkan SKP;
 - b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
 - c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan
 - d. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING ITAS DALAMNKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.
(Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
- d. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan
- e. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal)

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah);
- c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan
- d. Dinas tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan.

Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP

PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING ITAS DALAM NKRI

Harus memenuhi persyaratan:
SKP dan membawa SKTT untuk diganti dengan yang baru

PENJELASAN :

3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (daerah tujuan)

- a. OA menyerahkan SKP
- b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah.
- c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. KK; dan
- b. KTP-el.

(Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. WNI mengisi F-1.03;
- b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas;
- c. Dinas menyerahkan SKPLN;
- d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- e. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Catatan:

WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya.

(Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006)

PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
(Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. WNI mengisi F-1.03;
- b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
- c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
- d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI

Catatan:

WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan.

(Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

PENDAFTARAN BAGI ORANG ASING ITAS DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI

Harus memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.
(Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

PENJELASAN:

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.

Catatan:

OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT

(Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

PENCATATAN KELAHIRAN WNI DALAM WILAYAH NKRI

HARUS MEMENUHI PERSYARATAN

1. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RUMAH SAKIT / BIDAN. FOTOKOPI BUKU NIKAH / KUTIPAN AKTA PERKAWINAN.
2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA DIMANA PENDUDUK TERDAFTAR / AKAN DI DAFTARKAN SEBAGAI ANGGOTA KELUARGA.
3. PENDUDUK DAPAT MEMBUAT **SPTJM** KEBENARAN DATA KELAHIRAN DENGAN MENGISI **F-2.03** DAN 2 (DUA) ORANG SAKSI.
4. **JIKA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI MANA ANGKA 1 DAN 2**
5. PENDUDUK DAPAT MEMBUAT KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN MENGISI **F-2.04** DAN 2(DUA) ORANG SAKSI

PENJELASAN:

- a. WNI mengisi formulir F-2.01
- b. Untuk pelayanan secara Offline / tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran diserahkan berupa fotokopi bukan asli (Asli hanya diperlihatkan).
- c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
- d. Untuk pelayanan online /daring ,persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
- e. Wni melampirkan fotokopi kk untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01.
- f. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.

PENCATATAN KELAHIRAN ORANG ASING

HARUS MEMENUHI PERSYARATAN

1. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RUMAH SAKIT / BIDAN. FOTOKOPI BUKU NIKAH / KUTIPAN AKTA PERKAWINAN.
2. FOTOKOPI DOKUMEN PERJALANAN.
3. FOTOKOPI BUKU NIKAH/KUTIPAN AKTA PERKAWINAN.
4. FOTOKOPI KTP-EL ORANG TUA ATAU KARTU IZIN TINGGAL ATAU VISA
5. OA DAPAT MEMBUAT SPTJM KEBENARAN DATA KELAHIRAN DENGAN MENGISI F-2.03 DAN 2 (DUA) ORANG SAKSI , JIKA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI MANA ANGKA 1

PENJELASAN:

1. OA MENGISI FORMULIR F-2.01
2. UNTUK PELAYANAN SECARA OFFLINE / TATAP MUKA,PERSYARATAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN YANG DISERAHKAN BERUPA FOTOKOPI BUKAN ASLI (ASLI HANYA DIPERLIHATKAN).
3. DINAS TIDAK MENARIK SURAT KETERANGAN KELAHIRAN ASLI.
4. UNTUK PELAYANAN ONLINE / DARING PERSYARATAN YANG DISCAN / DIFOTO UNTUK DI UNGGAH HARUS ASLI NYA.
5. WNI TIDAK PERLU MELAMPIRKAN FOTOKOPI KTP SAKSI,
6. KARENA IDENTITAS SUDAH TERCANTUM DALAM F-2.01
7. DINAS MENERBITKAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

PENCATATAN KEMATIAN

HARUS MEMENUHI PERSYARATAN:

1. FOTOKOPI SURAT KEMATIAN DARI DOKTER ATAU KEPALA DESA/LURAH ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN,ATAU SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN BAGI KEMATIAN SESEORANG YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA.
2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA DAN KTP YANG MENINGGAL DUNIA(JIKA ADA).
3. FOTOKOPI KTP 2(DUA) ORANG SAKSI.

PENJELASAN :

1. WNI MENGISI FORMULIR F-2.01.
2. UNTUK PELAYANAN SECARA OFFLINE / TATAP MUKA,PERSYARATAN SURAT KETERANGAN MATI YANG DISERAHKAN BERUPA FOTOKOPI BUKAN ASLI
3. DINAS TIDAK MENARIK SURAT KETERANGAN LAHIR MATI ASLI.
4. WNI MELAMPIRKAN FOTOKOPI KARTU KELUARGA UNTUK VERIFIKASI DATA YANG TERCANTUM DALAM FORMULIR F-2.01.
5. WNI TIDAK PERLU MELAMPIRKANKAN FOTOKOPI KTP SAKSI KARENA IDENTITAS SUDAH TERCANTUM DALAM FORMULIR F-2.01
6. DINAS MENERBITKAN SURAT KETERANGAN MATI.

PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI

HARUS MEMENUHIN PERSYARATAN:

1. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TELAH TERJADINYA PERKAWINAN DARI PEMBERKATAN PEMUKA AGAMA.
2. PAS FOTO BERWARNA SUAMI DAN ISTRI.
3. KTP-EL ASLI.
4. KK ASLI.
5. BAGI JANDA ATAU KARENA CERAI MATI MELAMPIRKAN FOTOKOPI AKTE KEMATIAN PASANGANNYA.
6. BAGI JANDA ATAU DUDA KARENA CERAI HIDUP MELAMPIRKAN FOTOKOPI AKTA PERCERAIAN.

PENJELASAN :

1. WNI MENGISI FORMULIR F-2.01.
2. UNTUK PELAYANAN SECARA OFFLINE/TATAP MUKA, PERSYARATAN SURAT KETERANGAN PERKAWINAN YANG DISERAHKAN BERUPA FOTOKOPI BUKAN ASLI.
3. DINAS TIDAK MENARIK SURAT KETERANGAN PERKAWINAN ASLI.
4. WNI TIDAK PERLU MELAMPIRKAN FOTOKOPI KTP SAKSI KARENA IDENTITAS SUDAH TERCANTUM DALAM FORMULIR F-2.01

PENCATATAN PERKAWINAN ORANG ASING DI WILAYAH NKRI

HARUS MEMENUHIN PERSYARATAN :

1. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TELAH TERJADINYA PERKAWINAN DARI PEMBERKATAN PEMUKA AGAMA.
2. PAS FOTO BERWARNA SUAMI DAN ISTRI.
3. KTP-EL ASLI.
4. KK ASLI.
5. FOTOKOPI DOKUMEN PERJALANAN
6. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS.
7. FOTOKOPI IZIN PERKAWINAN DARI NEGARA ATAU PERWAKILAN NEGARA.

PENJELASAN:

1. OA MENGISI FORMULIR F-2.01
2. UNTUK PELAYANAN SECARA OFLINE/TATAP MUKA,PERSYARATAN SURAT KETERANGAN PERKAWINAN YANG DISERAHKAN BERUPA FOTOKOPI BUKAN ASLI.
3. DINAS TIDAK MENARIK SURAT KETERANGAN PERKAWINAN ASLI.
4. UNTUK PELAYANAN ONLINE/DARING,PERSYARATAN YANG DISCAN/DIFOTO UNTUK DIUNGGAH HARUS ASLINYA.
5. UKURAN PAS FOTO 4X6 SUAMI DAN ISTRI SEBANYAK 1 LEMBAR.
6. DINAS MEMUSNAHKAN KTP-EL ASLI YANG LAMA.
7. OA MENYERAHKAN FOTOKOPI DOKUMEN PERJALANAN ATAU FOTOKOPI ITAS/SKTT ATAU FOTOKOPI ITAP/KK.
8. DINAS MENERBITKAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN,KTP-EL DENGAN STATUS KAWIN DAN KARTU KELUARGA YANG SUDAH DI MUTAKHIRKAN DATANYA.



TERIMA KASIH

DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENDAGRI